



PENETAPAN

Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Praperadilan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Marturia Telaumbanua, Alamat Desa Hilizalootano, Kec. Mazino, Kab. Nias Selatan, Sumatera Utara Jenis Kelamin Laki-laki Umur 23 Tahun Pekerjaan Pelajar / Kuliah, yang dalam hal ini telah memberi Kuasa Kepada **Fendi Luaha, S.H.** Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**FENDI LUAHA & REKAN**", beralamat di Jl. Saudarara (Komp. Scoot Regency Blok C - 2) , sudirejo, Kec. Medan Kota, Kota Medan, 20216 - HP. 085262853531 Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 03 Juni 2022 No.169/SK/2022, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Pemohon;

Lawan:

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kapolres Nias Selatan Cq. Kasat Reskrim Resor Nias Selatan, beralamat di jalan Mohammad Hatta No. 01 Teluk Dalam, 22865 Sumatera Utara, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Termohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara Praperadilan ;

Telah mempelajari permohonan oleh Kuasa Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 2 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 3 Juni 2022 dalam Register Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Gst dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Juma malam tanggal 21 Januari 2022 Pukul 19: 50 WIB dan tempat kejadian perkara didepan rumah pemohon, Ibu kandung Pemohon di aniaya oleh **Tukari Gohae** dan tidak lain adalah suami Pelapor;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ibu kandung Pemohon membuat Laporan Polisi pada hari sabtu berdasarkan Laporan Polisi : LP/B/25/II/2022/SPKT/POLRES NIAS SELATAN/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 22 Januari 2022 an. Mesozatulo Telaumbanua (ayah kandung Pemohon);

3. Bahwa pada hari sabtu malam an. **Tukari Gohae** (Pelaku) penganiayaan ibu kandung pemohon yaitu mengirim perwakilan keluarganya tidak lain adalah abang kandung pelaku an. Lawoha Gohae untuk meminta maaf kepada keluarga Korban yaitu ibu kandung Pemohon melalui tokoh adat setempat dan bahwa tokoh adat setempat sudah membuat jadwal perdamaian secara kekeluargaan antara an. **Tukari Gohae** (pelaku) dengan **Ibu Kandung Pemohon** sebagai (Korban) pada hari minggu sore tanggal 23 Januari 2022;

4. Bahwa an. **Tukari Gohae** melalui keluarganya membatalkan perdamaian yang sudah direncanakan oleh **tokoh adat setempat** maupun pihak keluarga Korban pemohon;

5. Bahwa pada hari minggu sore tanggal 23 Januari 2022 membuat Laporan Polisi : LP / B / 28 / I / 2022 / SPKT / POLRES NIAS SELATAN / POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 23 Januari 2022 Pelapor An. SERIMA FINOWA'A; dan dasar laporan bahwa anak nya di aniaya oleh pemohon;

6. Bahwa **Pemohon** tidak benar melakukan kekerasan terhadap anak dibawah umur sebagaimana dituduhkan/disebutkan pada angka (5) di atas dihadapan Penyidik BRIPKA FERIS T.F. HAREFA (**KANIT UNIT TIPIKOR**) atau Penyidik Pembantu UNIT TIPIKOR BRIPDA NRP 01070067 RAHMAT SETIA BUULOLO pada hari sabtu, 26 Februari 2022 Pukul 09:00 WIB ;

7. Bahwa Pemohon, LP / B / 28 / I / 2022 / SPKT / POLRES NIAS SELATAN / POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 23 Januari 2022 Pelapor An. SERIMA FINOWA'A hanya sebagai Laporan **SANDING** atas Laporan Polisi : LP/B/25/II/2022/SPKT/POLRES NIAS SELATAN/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 22 Januari 2022 an. Mesozatulo Telaumbanua (ayah kandung Pemohon);

8. Bahwa **Pemohon** menilai LP / B / 28 / I / 2022 / SPKT / POLRES NIAS SELATAN / POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 23 Januari 2022 Pelapor An. SERIMA FINOWA'A sebagai laporan **Perimbangan** atas laporan LP/B/25/II/2022/SPKT/POLRES NIAS SELATAN/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 22 Januari 2022 an. Mesozatulo Telaumbanua;

PEMOHON MERASA DIKRIMINALISASI OLEH TERMOHON

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam laporan polisi : LP / B / 28 / I / 2022 / SPKT / POLRES NIAS SELATAN / POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 23 Januari 2022 Pelapor An. SERIMA FINOWA'A, **Pemohon** dipanggil melalui surat panggilan Nomor : Sp. Gil / 88 / II / 2022 / Reskrim, tanggal 21 februari 2022 Ke-1 dan Pemohon Koparatif;

9. Bahwa dalam surat panggilan pertama dalam **perihal Permintaan Keterangan** namun pemeriksaan terhadap pemohon yang dilakukan oleh penyidik pembantu UNIT TIPIKOR BRIPDA NRP 01070067 RAHMAT SETIA BUULOLO terus melakukan **ITIMIDASI** terhadap Pemohon "**Pemohon jujur tidak jujur Pemohon akan di jadikan tersangka**" sebut penyidik pembantu.

10. Bahwa selama di periksa Pemohon oleh penyidik pembantu UNIT TIPIKOR BRIPDA NRP 01070067 RAHMAT SETIA BUULOLO keterangan Pemohon selalu tidak sesuai dibuat oleh penyidik pembantu UNIT TIPIKOR BRIPDA NRP 01070067 RAHMAT SETIA BUULOLO dan beberapa kali perbaikan;

11. Bahwa selama dalam keterangannya dihadapan penyidik pembantu UNIT TIPIKOR BRIPDA NRP 01070067 RAHMAT SETIA BUULOLO tidak mengijinkan Pemohon memegang HP atau telpon seluler;

12. Bahwa dalam laporan polisi : LP / B / 28 / I / 2022 / SPKT / POLRES NIAS SELATAN / POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 23 Januari 2022 Pelapor An. SERIMA FINOWA'A, penyidik pembantu UNIT TIPIKOR BRIPDA NRP 01070067 RAHMAT SETIA BUULOLO mengambil keterangan saksi Pelapor yang sebelumnya tidak benar berada di tempat kejadian perkara yaitu an. WINDA GOHAE tidak lain adalah ponakan kandung dari pelapor;

13. Bahwa untuk permintaan keterangan saksi secara sepihak oleh **Termohon**;

14. Bahwa dalam surat panggil kedua Nomor : Sp. Gil / 218 / II / 2022 / Reskrim, tanggal 30 Mei 2022 Ke-2 perihal permintaan keterangan Pemohon sebagai tersangka;

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujung pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

- b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.*

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

- c. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

d. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

- | | | | | | |
|--|---|------------|--------|-----------------|-----|
| 1. | Putusan | Pengadilan | Negeri | Bengkayang | No. |
| 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011 | | | | | |
| 2. | Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012 | | | | |
| 3. | Putusan | Pengadilan | Negeri | Jakarta Selatan | No. |
| 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012 | | | | | |
| 4. | Putusan | Pengadilan | Negeri | Jakarta Selatan | No. |
| 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015 | | | | | |
| 5. | Putusan | Pengadilan | Negeri | Jakarta Selatan | No. |
| 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015 | | | | | |
| 6. | Dan lain sebagainya | | | | |

e. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan **PEMOHONAN** untuk seluruhnya
 2. Menyatakan tindakan Penetapan tersangka, Penahanan oleh **Termohon** adalah tidak sah,
 3. *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*
 4. *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*
- f. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.

3. "Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*),"

4. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

5. Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka. Berdasar pada Surat Panggilan untuk pertama kali dan satu-satunya oleh Termohon, yakni melalui surat panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Surat Panggilan Nomor : Sp. Gil / 218 / II / 2022 / Reskrim, tanggal 30 Mei 2022 yang Ke-2 dan tidak pernah membuktikan Pemohon diperiksa sebagai calon tersangka, akan tetapi Pemohon langsung dipanggil sebagai Tersangka oleh Termohon, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon. Pemohon hanya diperiksa untuk pertama kali oleh Termohon pada saat setelah ditetapkan sebagai Tersangka yakni pada tanggal 26 Februari 2022.

6. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata** (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Kasat Reskrim Resor Nias Selatan **Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon**

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.

II. ANALISA YURIDIS

Bahwa tindakan **TERMOHON** atas **PENETAPAN PEMOHON** sebagai **TERSANGKA** yang di duga tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Pasal 184 ayat (1) KUHP :

Alat bukti yang sah adalah :

- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli;
- Surat;
- Petunjuk;
- Keterangan tersangka.

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidik Tindak Pidana (Perkap No. 6 Tahun 2019)

Pasal 1 ayat (10) Perkap No. 6 Tahun 2019 :

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang dia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri termasuk yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pasal 1 ayat (11) Perkap No. 6 Tahun 2019 :

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana.

Pasal 1 ayat (21) Perkap No. 6 Tahun 2019 :

Laporan Hasil Penyelidikan adalah Laporan tetulis yang dibuat oleh Penyelidik yang berisi tentang hasil akan terjadinya peristiwa pidana dan secara langsung terlibat dalam peristiwa tersebut.

Pasal 1 ayat (27) Perkap No. 6 Tahun 2019 :

Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan / atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan seluruh pihak.

Pasal 3 ayat (3) huruf (b) Perkap No. 6 Tahun 2019 :

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Gst



Melakukan kajian awal guna menilai layak /tidaknya dibuatkan laporan polisi.

Pasal 3 ayat (7) Perkap No. 6 Tahun 2019 :

Laporan polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penanganannya dapat:

- a. dilimpahkan ke kesatuan setingkat/tingkat bawah;
- b. diambil alih oleh satuan tingkat atas ; dan
- c. dilimpahkan ke instansi lain.

Pasal 5 ayat (2) Perkap No. 6 Tahun 2019 :

Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan / atau pengaduan dengan dilengkapi perintah.

Pasal 24 ayat (1,23) Perkap No. 6 Tahun 2019 :

Ayat (1) untuk kepentingan pembuktian dapat dilakukan pemeriksaan konfrontasi dengan mempertemukan saksi dengan saksi atau saksi dengan tersangka;

Ayat (2) pemeriksaan konfrontasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik/penyidik pembantu wajib menghindarkan konflik;

Ayat (3) dalam hal menguji persesuaian keterangan para saksi atau tersangka, penyidik/penyidik dapat membantu melakukan rekonstruksi.

Pasal 34 Perkap No. 6 Tahun 2019 :

Penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis Penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah.

Pasal 35 huruf (d) Perkap No. 6 Tahun 2019

Bantuan teknis penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, antara lain:

Psikologi forensik, digunakan dalam hal penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka / saksi / korban yang harus mendapatkan penanganan / perlakuan psikis secara khusus.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Konsiderans KUHP huruf a :

- a. Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan



kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Konsiderans KUHAP huruf c :

- c. Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang Hukum Acara Pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945

5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28 G :

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :



Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :

Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :

Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

7. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG - WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASA KEPASTIAN HUKUM

8. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG - WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASA KEPASTIAN HUKUM

1. Indonesia adalah negara Demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum ***presumption of innosence*** atas azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut bukan hanya kita, negasrapuan telah menuangkan itu kedalam konstitusinya (UUD



1945 Pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “negara indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat - perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.

2. Bahwa suda umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kapastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusuno kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang - undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan beribawa, sehingga aturan - aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip - prinsip ‘legality’ merupakan karekteristik yang essetieel, baik ia kemukakan oleh Rule of Law - konsep, maupun oleh faham ‘Rechtstaat’ dahulu, maupun oleh konsep ‘socialist’Lgality. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas ‘nullum delictum’ dalam hukum pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip ‘legality’

4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan penyalahgunaan Wewenang.

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Gst



Yang dimaksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampui wewenang, mencampuradukan wewenang dan **bertindak sewenang - wenang**. Melampui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang. Yang telah ditentukan berdasarkan perundang - perundangan tertentu. Mecampurdukan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “pejabat pemerintahan atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenang nya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain”. menurut Sjachran Basa “abus de droit” (tindakan sewenang - wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang - perundangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidak nya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).

5. Bertindak sewenang - wenangf juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang - Perundangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam pasal 17 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Selain itu dalam pasal 17 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah disebut tentang syarat sahnya sebuah keputusan, yakni meliputi :

- **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang**
- **dibuat sesuai prosedur; dan**
- **substansi yang sesuai dengan objek keputusan**

Bahwa sebagaimana telah pemohon uaraikan diatas, bahwa penetapan tersangka pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan perundang - perundangan yang berlaku.

6. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam **A quo** sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan keputusan yang tidak sah”
- Keputusan yang tidak sah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli agar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap TERMOHON tersebut sesuai dengan hak-hak PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 serta Pasal 95 KUHP, **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka** dan mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Cq. Hakim Majeli Yang Memeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagi tersangka dengan dugaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh Kasat Reskrim Resor Nias Selatan adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON agar membatalkan status hukum PEMOHON sebagai tersangka atas dugaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh Kasat Reskrim Resor Nias Selatan atas nama Marturia Telaumbanua ;
4. Menghukum TERMOHON untuk meminta Maaf secara terbuka kepada PEMOHON lewat Media Massa selama 2 (dua) hari berturut-turut ;
5. Memulihkan hak-hak PEMOHON, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya.

ATAU,

Jika Pengadilan Negeri Gunung Sitoli /Hakim Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan lanjutan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya serta kuasa Termohon tidak hadir menghadap di

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, meskipun telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap sidang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Pencabutan Permohonan Praperadilan dalam perkara nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Gst, dengan alasan telah disepakati adanya upaya perdamaian yang selengkapny sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* proses persidangan telah berjalan pada taraf upaya pemanggilan kedua pada pihak Termohon sehingga belum terjadi jawab-menjawab antara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan praperadilan ini dilakukan sebelum pihak Termohon mengajukan Jawaban atas permohonan praperadilan, maka Hakim tidak memerlukan persetujuan dari Termohon untuk mengabulkan pencabutan permohonan praperadilan, sehingga dengan demikian Hakim mengabulkan pencabutan permohonan praperadilan yang dilakukan oleh Kuasa Pemohon tersebut;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Praperadilan Pemohon dengan register Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Gst;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli mencoret perkara Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Gst dalam register perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah N i l i ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh FADEL PARDAMEAN BATEE, S.H, M.H, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Penetapan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh IKUTI TELAUMBANUA, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanpa dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

IKUTI TELAUMBANUA, S.H.

FADEL PARDAMEAN BATEE, S.H, M.H.

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Gst